

Yth.

Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 13 /SEOJK.03/2019
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA
BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut POJK Tata Kelola BPRS, perlu untuk mengatur pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Tata Kelola yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan BPRS yang menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan;
 - b. akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPRS sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
 - c. pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPRS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPRS yang sehat;

- d. profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BPRS; dan
 - e. kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam menerapkan prinsip profesional (*professional*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, diperlukan keberadaan Komisaris Independen bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS serta Pihak Independen sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) POJK Tata Kelola BPRS. Keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen diharapkan dapat meningkatkan keseimbangan, menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, dan melindungi Pemangku Kepentingan khususnya pemilik dana maupun pemegang saham minoritas. Untuk mencegah benturan kepentingan tersebut, perlu kejelasan pengaturan mengenai masa tunggu (*cooling off period*) bagi pihak yang akan menjadi Komisaris Independen.
- Sesuai Pasal 24 ayat (3) POJK Tata Kelola BPRS, masa tunggu untuk menjadi Komisaris Independen bagi mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan BPRS yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, paling singkat 1 (satu) tahun.
3. Komisaris Independen atau Pihak Independen adalah anggota Dewan Komisaris atau pihak di luar BPRS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota

Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali (PSP), atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

- a. Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau PSP yaitu dalam hal seseorang menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan dari dan/atau kepada:
 - 1) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau PSP; dan/atau
 - 2) perusahaan yang PSP-nya adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham BPRS yang bersangkutan.
- b. Yang dimaksud dengan memiliki “hubungan kepengurusan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau PSP” yaitu dalam hal seseorang menduduki jabatan sebagai:
 - 1) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang anggota Dewan Komisaris lainnya menjadi anggota Dewan Komisaris BPRS;
 - 2) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang PSP-nya adalah anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris BPRS; dan/atau
 - 3) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang merupakan PSP BPRS.
- c. Yang dimaksud dengan memiliki “hubungan kepemilikan saham dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau PSP” yaitu dalam hal seseorang menjadi pemegang saham pada:
 - 1) perusahaan lain yang dimiliki oleh PSP BPRS; dan/atau
 - 2) perusahaan lain yang dimiliki oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, sehingga baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama menjadi PSP pada perusahaan tersebut.

- d. Yang dimaksud dengan memiliki “hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau PSP” adalah hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS.
- Dalam hal PSP BPRS berbentuk badan hukum, hubungan keluarga antara Komisaris Independen atau Pihak Independen dengan PSP BPRS dilihat dari hubungan keluarga dengan PSP orang perserorangan dari badan hukum PSP BPRS sampai dengan *ultimate shareholders* BPRS.
- e. Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keuangan dengan BPRS” yaitu dalam hal seseorang menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari dan/atau kepada BPRS yang menyebabkan pihak yang memberikan penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman memiliki kemampuan untuk memengaruhi (*controlling influence*) pihak yang menerima penghasilan, bantuan keuangan, dan/atau pinjaman, seperti:
- 1) pihak terafiliasi yang memberikan jasa kepada BPRS, antara lain Dewan Pengawas Syariah (DPS), akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain; dan/atau
 - 2) pihak yang melakukan transaksi keuangan dengan BPRS yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan tersebut, antara lain debitur inti, deposan inti, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari BPRS.
- f. Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan kepemilikan saham dengan BPRS” yaitu dalam hal seseorang:
- 1) memiliki saham BPRS lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor BPRS; dan/atau
 - 2) memiliki saham BPRS paling banyak 5% (lima persen) dari modal disetor BPRS dan melakukan pengendalian pada BPRS.

4. Sesuai Pasal 25 POJK Tata Kelola BPRS, peralihan dari komisaris nonindependen menjadi Komisaris Independen harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, calon Komisaris Independen menyampaikan Surat Pernyataan Independen mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
5. Sesuai Pasal 89 ayat (1) POJK Tata Kelola BPRS, dalam menerapkan Tata Kelola yang Baik, BPRS wajib menyusun laporan penerapan tata kelola setiap akhir tahun buku. Laporan penerapan tata kelola tersebut disampaikan kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.
6. BPRS wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap kecukupan penerapan tata kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan secara komprehensif paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 POJK Tata Kelola BPRS, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan tata kelola.
7. Sesuai Pasal 94 POJK Tata Kelola BPRS, BPRS wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola dan laporan hasil penilaian sendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal penyampaian laporan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, laporan disampaikan secara luring.
Penyampaian laporan penerapan tata kelola dan laporan hasil penilaian sendiri secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan atau secara luring dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. Tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS dilakukan terutama pada:
 - a. pengawasan terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru BPRS; dan
 - b. pengawasan terhadap kegiatan BPRS.
3. Dalam melakukan pengawasan terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, DPS melakukan hal sebagai berikut:
 - a. meminta penjelasan dari pegawai BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam pengembangan produk dan aktivitas baru;
 - b. memeriksa akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru.

Jika terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait produk dan aktivitas baru maka DPS melakukan analisis atas kesesuaian akad produk dan aktivitas baru dengan fatwa DSN-MUI.

Jika belum terdapat fatwa DSN-MUI terkait produk dan aktivitas baru maka DPS meminta fatwa kepada DSN-MUI melalui BPRS;
 - c. mengkaji persyaratan, karakteristik, serta sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
 - d. memberikan opini terkait pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru.

4. Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, DPS melakukan hal sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan di kantor BPRS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. analisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, satuan kerja kepatuhan (SKP) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan (PE Kepatuhan), dan/atau satuan kerja audit intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern (PEAI) untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS;
 - c. penentuan:
 - 1) sampel paling sedikit 3 (tiga) nasabah setiap semester untuk setiap produk, aktivitas, dan/atau akad penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi; dan
 - 2) kegiatan BPRS yang tidak termasuk dalam angka 1) yang diperiksa, dalam hal diperlukan;
 - d. pemeriksaan dokumen transaksi dari nasabah yang ditentukan sebagai sampel sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, paling sedikit mencakup pemenuhan syarat dan rukun dalam akad penghimpunan dana dan penyaluran dana antara BPRS dengan nasabah, antara lain terkait:
 - 1) kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah;
 - 2) kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan musyarakah; dan

- 3) penetapan dan pembebanan *ujrah (fee)* kepada nasabah untuk produk pembiayaan *qardh* untuk meyakini bahwa penetapan *ujrah* tidak terkait dengan besar pembiayaan *qardh*;
- e. pemeriksaan dokumen transaksi dari kegiatan lain BPRS sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah;
- f. dalam hal diperlukan, melakukan inspeksi, pengamatan, dan permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e;
- g. meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai perhitungan dan pencatatan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penghimpunan dana, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pencatatan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan nonhalal lain, serta pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf;
- h. memberikan opini terkait pemenuhan Prinsip Syariah atas:
 - 1) kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa, dan kegiatan lain BPRS; dan
 - 2) perhitungan dan pencatatan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penghimpunan dana, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pencatatan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan nonhalal lain, serta pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf;
- i. pembahasan dengan Direksi, Dewan Komisaris, pegawai BPRS, dan/atau pihak lain yang diminta konfirmasi mengenai hasil temuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat; dan

- j. dalam hal diperlukan, menjelaskan secara mendalam dan menyeluruh mengenai hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk dalam pertemuan akhir dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk membahas hasil pemeriksaan (*exit meeting*).
5. DPS menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) POJK Tata Kelola BPRS disertai Surat Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS mengacu pada Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Laporan hasil pengawasan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan paling lambat:
 - a. akhir bulan Agustus untuk semester pertama; dan
 - b. akhir bulan Februari untuk semester kedua.
7. Laporan hasil pengawasan DPS mencakup:
 - a. Kertas Kerja Pengawasan DPS Terhadap Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru BPRS mengacu pada Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. Kertas Kerja Pengawasan DPS Terhadap Kegiatan BPRS mengacu pada Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - c. Risalah Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf i mengacu pada Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal BPRS tidak melakukan pengembangan produk dan/atau aktivitas baru pada periode laporan, BPRS tetap menyampaikan laporan kertas kerja pengawasan terhadap pengembangan produk dan/atau aktivitas baru BPRS dengan keterangan “nihil”.

8. Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, BPRS menyediakan fasilitas kerja.

9. BPRS menugaskan paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.
10. Sesuai Pasal 100 ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS, dalam hal DPS tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sampai dengan izin usaha BPRS dicabut, anggota DPS dimaksud dikenakan sanksi berupa pelarangan menjadi anggota DPS di perbankan syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha BPRS oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud dengan “DPS tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sampai dengan izin usaha BPRS dicabut” paling sedikit mencakup:

- a. tidak memberikan nasihat dan saran kepada Direksi atas hasil pengawasan yang dilakukan DPS;
- b. tidak mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
- c. tidak mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
- d. tidak melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan/atau
- e. tidak menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran,

yang mengakibatkan izin usaha BPRS dicabut.

11. BPRS yang telah memiliki pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS harus menyesuaikan dengan pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA

1. BPRS wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 POJK Tata Kelola BPRS. Hasil penilaian sendiri penerapan

tata kelola merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola.

2. Penilaian sendiri penerapan tata kelola dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;
 - d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
 - e. pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS;
 - f. penanganan benturan kepentingan;
 - g. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - h. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - i. batas maksimum penyaluran dana;
 - j. rencana bisnis BPRS; dan
 - k. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan.

Faktor penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern, sebagaimana dimaksud dalam huruf h dinilai sesuai penahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

3. Dalam melaksanakan penilaian sendiri, BPRS menggunakan Pedoman Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola yang terdiri dari:
 - a. Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola;
 - b. Tata Cara Pengisian Kertas Kerja Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola;
 - c. Kertas Kerja Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola; dan
 - d. Kesimpulan,mengacu pada Lampiran III.A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

4. Pengisian Kertas Kerja Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola dilakukan dengan metode kualitatif berdasarkan data dan informasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
5. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 antara lain meliputi data kepengurusan, data kepemilikan, laporan tahunan BPRS, laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, laporan hasil pengawasan DPS, laporan terkait fungsi audit intern pada BPRS, laporan profil risiko, rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis, serta laporan lain yang terkait faktor penilaian penerapan tata kelola.
6. Hasil akhir penilaian sendiri penerapan tata kelola bagi BPRS berupa Peringkat Komposit Tata Kelola dengan rentang penilaian sebagai berikut:

Nilai Komposit	Peringkat Komposit Tata Kelola
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} < 5,0$	Tidak Baik

7. Jika paling sedikit terdapat satu faktor penilaian (dari sebelas faktor penilaian) sebagaimana dimaksud pada angka 2 mendapatkan nilai Tidak Baik (5) maka Peringkat Komposit Tata Kelola yang dapat dicapai BPRS yaitu paling tinggi Cukup Baik, meskipun hasil akhir penilaian sendiri Peringkat Komposit Tata Kelola mencapai Baik atau Sangat Baik.
8. Kertas Kerja Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola dan dokumen pendukung harus didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain mengenai kearsipan sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak yang berkepentingan.
9. Berdasarkan Kertas Kerja Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola, BPRS membuat Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola pada lembar tersendiri

mengacu pada Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menggambarkan pemenuhan kecukupan seluruh faktor penilaian penerapan tata kelola paling sedikit mencakup:

- a. Nilai Komposit dan Peringkat Komposit Tata Kelola;
- b. identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (*root cause*), rencana tindak (*action plan*) yang merupakan tindakan korektif (*corrective action*), serta target waktu pelaksanaan; dan
- c. kekuatan penerapan tata kelola.

10. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola dimaksud harus ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama BPRS.

11. Laporan hasil penilaian sendiri penerapan tata kelola yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mencakup:

- a. Kertas Kerja Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola mengacu pada Lampiran III.A; dan
- b. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola mengacu pada Lampiran III.B,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

12. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi Otoritas Jasa Keuangan terdapat faktor yang dinilai sangat memengaruhi tata kelola BPRS dan berpotensi memiliki dampak pada kondisi dan/atau kelangsungan usaha BPRS, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta BPRS, yaitu:

- a. untuk menyampaikan rencana tindak yang memuat langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh BPRS dengan target waktu tertentu; dan/atau
- b. dalam hal diperlukan, melakukan penyesuaian rencana tindak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) POJK Tata Kelola BPRS.

13. Dalam hal terdapat permintaan Otoritas Jasa Keuangan kepada BPRS untuk menyampaikan dan/atau melakukan penyesuaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada

angka 12, BPRS harus menambahkan informasi mengenai pelaksanaan rencana tindak dan target waktu pelaksanaan rencana tindak serta kendala penyelesaian dalam Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola mengacu pada Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. BPRS menyampaikan laporan penerapan tata kelola setiap tahun secara lengkap kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan,
 - b. asosiasi BPRS di Indonesia, dan
 - c. Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS,paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) POJK Tata Kelola BPRS, yaitu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
2. Bagi BPRS yang telah memiliki situs web, laporan penerapan tata kelola dipublikasikan pada situs web BPRS paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS, yaitu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
3. Laporan penerapan tata kelola disetujui dan ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama BPRS.
4. Laporan penerapan tata kelola paling sedikit mencakup:
 - a. Cakupan tata kelola sebagai berikut:
 - 1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, terdiri dari jumlah dan komposisi Direksi, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris;
 - 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, terdiri dari jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi;

- 3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, terdiri dari jumlah dan komposisi DPS, serta rekomendasi DPS kepada Direksi terkait penerapan Prinsip Syariah; dan
 - 4) kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite (jika ada), terdiri dari:
 - a) struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite; dan
 - b) program kerja dan realisasi program kerja komite.
- b. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola mengacu pada Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- c. Kepemilikan saham anggota Direksi pada:
- 1) BPRS yang bersangkutan; dan
 - 2) perusahaan lain baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- d. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham BPRS yang bersangkutan.
- Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga yaitu sebagaimana dimaksud pada butir I.3.a dan I.3.d.
- e. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada:
- 1) BPRS yang bersangkutan; dan
 - 2) perusahaan lain baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- f. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham BPRS yang bersangkutan.
- Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga yaitu sebagaimana dimaksud pada butir I.3.a dan I.3.d.
- g. Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada bank perkreditan rakyat, BPRS lain, dan/atau lembaga atau perusahaan lain.

- h. Rangkap jabatan anggota DPS sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain.
- i. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dalam 1 (satu) tahun berupa:
 - 1) remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan antara lain gaji, tunjangan, tantiem, dan kompensasi dalam bentuk saham; dan
 - 2) fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan, antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas telekomunikasi, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.
- j. Rasio gaji tertinggi dan terendah yaitu:
 - 1) yang dimaksud dengan “gaji” adalah hak Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPRS kepada Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai beserta keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan;
 - 2) rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan yang mencakup:
 - a) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
 - b) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah;
 - c) rasio gaji anggota DPS yang tertinggi dan terendah;
 - d) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
 - e) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan anggota Dewan Komisaris tertinggi; dan

- f) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.
- k. Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup:
 - 1) jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lain;
 - 3) kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris di setiap rapat; dan
 - 4) agenda rapat.
- l. Frekuensi rapat DPS yang paling sedikit mencakup:
 - 1) jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lain; dan
 - 3) kehadiran masing-masing anggota DPS di setiap rapat.
- m. Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*), yang terdiri atas penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (*honorar* dan/atau *outsourcing*) berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya, serta upaya penyelesaian oleh BPRS. Pengungkapan penyimpangan intern paling sedikit mencakup:
 - 1) jumlah penyimpangan intern yang telah diselesaikan;
 - 2) jumlah penyimpangan intern yang sedang dalam proses penyelesaian di intern BPRS;
 - 3) jumlah penyimpangan intern yang belum diupayakan penyelesaian; dan
 - 4) jumlah penyimpangan intern yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum,

sebagaimana tabel berikut:

(satuan)

Penyimpangan Intern (<i>Internal Fraud</i>) dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>								
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Penyelesaian Internal BPRS								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

n. Jumlah permasalahan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana, yang dihadapi BPRS selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum, serta upaya penyelesaian yang paling sedikit mencakup:

- 1) jumlah permasalahan hukum perdata dan hukum pidana yang dihadapi dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- 2) jumlah permasalahan hukum perdata dan hukum pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel berikut:

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap		
Dalam Proses Penyelesaian		
Total		

- o. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan, paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, serta nilai transaksi dan keterangan, sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)

*) jika transaksi tersebut tidak sesuai sistem dan prosedur maka kolom keterangan diisi "tidak sesuai sistem dan prosedur" serta menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

- p. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode laporan yang paling sedikit mencakup nominal dan pihak penerima dana.
5. BPRS harus memperbaiki laporan penerapan tata kelola BPRS yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap secara signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (4) POJK Tata Kelola BPRS dan menyampaikan kembali dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS.
- Termasuk dalam perbaikan laporan penerapan tata kelola BPRS yang dilakukan oleh BPRS yaitu penyesuaian Peringkat Komposit Tata Kelola dalam hal terdapat perbedaan antara hasil penilaian sendiri BPRS dengan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dalam hal BPRS tidak memperbaiki laporan setelah 2 (dua) kali teguran tertulis, BPRS dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta:

- a. penurunan tingkat kesehatan BPRS; dan/atau
 - b. pencantuman anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (4) dan ayat (5) POJK Tata Kelola BPRS.

V. RENCANA TINDAK PENERAPAN TATA KELOLA

1. Sesuai Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS, BPRS wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola secara luring paling lambat tanggal 30 Juni 2019 kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola memuat langkah yang akan dilakukan BPRS untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu.
3. Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola terdiri dari jenis rencana tindak, rencana pemenuhan, dan periode pemenuhan mengacu pada Lampiran IV.A, Lampiran IV.B, atau Lampiran IV.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Jenis Rencana Tindak paling sedikit terdiri atas:
 - a. pemenuhan kelengkapan struktur organisasi BPRS berdasarkan modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 67 ayat (1), dan ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS;
 - b. ketersediaan pedoman dan tata tertib kerja Direksi, Dewan Komisaris, dan komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 33, dan Pasal 56 POJK Tata Kelola BPRS;
 - c. ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 POJK Tata Kelola BPRS; dan/atau

- d. ketersediaan kebijakan remunerasi secara tertulis bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 POJK Tata Kelola BPRS.
5. Sesuai Pasal 82 ayat (1) POJK Tata Kelola BPRS, BPRS wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola secara luring setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola terdiri dari jenis rencana tindak, periode pemenuhan yang direncanakan, periode realisasi, dan kendala pemenuhan mengacu pada Lampiran IV.D, Lampiran IV.E, atau Lampiran IV.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Dalam hal tidak terdapat target dan/atau realisasi rencana tindak pada periode realisasi, BPRS tetap menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS.
8. Rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak terkait dengan pembentukan satuan kerja manajemen risiko (SKMR), komite manajemen risiko, dan penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko (PEMR) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, disusun sesuai dengan rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak penerapan manajemen risiko BPRS sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

VI. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /SEOJK.03/2019

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BPRS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat domisili (fotokopi KTP/SIM terlampir) :
Alamat surat elektronik (*e-mail*) :
Nomor telepon rumah/HP :
Jabatan :
Nama perusahaan/lembaga/organisasi :
Nomor telepon perusahaan/lembaga/organisasi :
Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang dapat memengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, saya bersedia melepaskan jabatan sebagai Komisaris Independen dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui :

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
Meterai

(Nama Lengkap)
Direktur Utama PT BPRS

(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /SEOJK.03/2019

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
Lampiran II.A : Surat Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah	- 1 -
Lampiran II.B : Kertas Kerja Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru BPRS	- 2 -
Lampiran II.C : Kertas Kerja Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kegiatan BPRS	- 3 -
Lampiran II.D : Risalah Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah	- 5 -

Lampiran II.A

Nomor : (Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Lampiran :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up.¹⁾

Perihal :

Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Semester I/II²⁾ Tahun PT BPRS

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menunjuk Pasal 44 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah PT BPRS untuk semester I/II²⁾ Tahun

Demikian agar maklum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

PT BPRS

(Nama Lengkap)

Keterangan:

- 1) Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mewilayahi kantor pusat BPRS.
- 2) Pilih salah satu.

Lampiran II.B

**Kertas Kerja Pengawasan Dewan Pengawas Syariah
Terhadap Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru BPRS
Semester I/II¹⁾ Tahun
PT BPRS**

No.	Kegiatan yang Dilakukan DPS	Hasil Pengawasan ²⁾
1.	Meminta penjelasan dari pegawai BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam pengembangan produk dan aktivitas baru.	Tujuan produk dan aktivitas baru: (sebutkan tujuan produk dan aktivitas baru) Karakteristik produk dan aktivitas baru: Akad yang digunakan: (sebutkan akad yang digunakan untuk produk dan aktivitas baru)
2.	Memeriksa akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Jika terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait produk dan aktivitas baru maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan analisis atas kesesuaian akad produk dan aktivitas baru dengan fatwa DSN-MUI. Jika belum terdapat fatwa DSN-MUI maka DPS meminta fatwa kepada DSN-MUI melalui BPRS.	Jika terdapat fatwa DSN-MUI maka jelaskan hasil analisis DPS terhadap kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI. Jika belum terdapat fatwa DSN-MUI maka sebutkan bukti dokumen usulan DPS kepada BPRS mengenai permohonan fatwa dari DSN-MUI.
3.	Mengkaji persyaratan, karakteristik, serta sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	Jelaskan hasil kaji persyaratan, karakteristik, serta sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
4.	Memberikan opini terkait pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru.	Jelaskan opini DPS terkait pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru.

Dewan Pengawas Syariah			
No.	Nama dan Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	(Nama) Ketua		
2.	(Nama) Anggota		
3.	(Nama) Anggota		

Keterangan:

¹⁾ Pilih salah satu.

²⁾ Dalam hal BPRS tidak memiliki produk atau aktivitas baru dalam periode laporan, kolom diisi "NIHIL".

Lampiran II.C

**Kertas Kerja Pengawasan Dewan Pengawas Syariah
Terhadap Kegiatan BPRS
Semester I/II¹⁾ Tahun
PT BPRS**

No.	Kegiatan yang Dilakukan DPS	Hasil Pengawasan
1.	Analisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, SKP atau PE Kepatuhan, dan/atau SKAI atau PEAI untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS.	Sebutkan sumber laporan atau informasi beserta bagiannya yang menunjukkan kelemahan pelaksanaan kegiatan BPRS terhadap pemenuhan Prinsip Syariah.
2.	a. Penentuan sampel paling sedikit 3 (tiga) nasabah setiap semester untuk setiap produk, aktivitas, dan/atau akad penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS, termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi. 1) Penghimpunan dana: a) Tabungan <i>Wadiah</i> ; b) Tabungan <i>Mudharabah</i> ; dan/atau c) Deposito <i>Mudharabah</i> . 2) Penyaluran dana: a) Pembiayaan <i>Murabahah</i> ; b) Pembiayaan <i>Istishna'</i> ; c) Pembiayaan <i>Musyarakah</i> ; d) Pembiayaan <i>Mudharabah</i> ; e) Pembiayaan <i>Ijarah</i> ; f) Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)</i> ; g) Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)</i> ; h) Pembiayaan <i>Multijasa</i> ; i) Pembiayaan <i>Qardh</i> ; dan/atau j) Lainnya. 3) Pelayanan jasa. 4) Restrukturisasi pembiayaan. b. Penentuan kegiatan BPRS yang tidak termasuk dalam huruf a yang akan diperiksa, dalam hal diperlukan.	Sebutkan sampel setiap produk, aktivitas, dan/atau akad, serta kegiatan BPRS yang akan diperiksa, beserta alasan yang mendasari pemilihan sampel.
3.	a. Pemeriksaan dokumen transaksi dari nasabah yang ditentukan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, paling sedikit mencakup pemenuhan syarat dan rukun dalam akad penghimpunan dana dan penyaluran dana antara BPRS dengan nasabah, antara lain terkait: 1) kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan <i>murabahah</i> ; 2) kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan <i>mudharabah</i> atau pembiayaan	Sebutkan dokumen transaksi yang diperiksa dan catatan atas kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap Prinsip Syariah untuk setiap dokumen transaksi yang diperiksa.

No.	Kegiatan yang Dilakukan DPS	Hasil Pengawasan
	<p>musyarakah; dan</p> <p>3) penetapan dan pembebanan <i>ujrah (fee)</i> kepada nasabah untuk produk pembiayaan <i>qardh</i> untuk meyakini bahwa penetapan <i>ujrah (fee)</i> tidak terkait dengan besarnya pembiayaan <i>qardh</i>.</p> <p>b. Pemeriksaan dokumen transaksi dari kegiatan lain BPRS untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, dalam hal diperlukan.</p>	
4.	<p>Dalam hal diperlukan, melakukan inspeksi, pengamatan, dan permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 3.</p>	<p>Dalam hal dilakukan inspeksi, pengamatan, dan permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah, sebutkan kegiatan yang dilakukan, pihak yang dimintai keterangan, dan/atau konfirmasi serta hasil yang diperoleh.</p>
5.	<p>Meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai:</p> <p>a. perhitungan dan pencatatan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penghimpunan dana;</p> <p>b. pembayaran bagi hasil kepada bank lain;</p> <p>c. pencatatan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan nonhalal lain; dan</p> <p>d. laporan penerimaan dana dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf.</p>	<p>Sebutkan dokumen yang diperiksa dan catatan atas kesesuaian atau ketidak-sesuaian terhadap Prinsip Syariah untuk setiap bukti dokumen yang diperiksa.</p>
6.	<p>Memberikan opini terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas:</p> <p>a. kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa, dan kegiatan lain BPRS; dan</p> <p>b. perhitungan dan pencatatan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penghimpunan dana, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pencatatan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan nonhalal lain, serta laporan penerimaan dana dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf.</p>	<p>Jelaskan pendapat DPS terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas setiap objek pemeriksaan.</p>

Dewan Pengawas Syariah			
No.	Nama dan Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	(Nama) Ketua		
2.	(Nama) Anggota		
3.	(Nama) Anggota		

Keterangan:

¹⁾ Pilih salah satu.

Lampiran II.D

Risalah Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah PT BPRS	
Nomor	:
Hari, tanggal	:
Waktu	: Pukul s.d
Tempat	:
Pemimpin Rapat	: Nama (Jabatan)
Peserta Rapat	: 1. Nama (Jabatan) 2. Nama (Jabatan) 3. Nama (Jabatan) 4. Nama (Jabatan) 5. Nama (Jabatan)
I. POKOK PEMBAHASAN	
1.
2.
3.	dst.
II. HASIL PEMBAHASAN	
1.
2.
3.	dst.
III. KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT	
1.
2.
3.	dst.
Rapat ditutup pada jam	
Mengetahui, Pemimpin Rapat	(Kota), (tanggal, bulan, tahun) Notulis
(Nama Lengkap) (Jabatan)	(Nama Lengkap) (Jabatan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /SEOJK.03/2019

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
Lampiran III.A : Pedoman Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola	- 1 -
Lampiran III.B : Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola	- 28 -

LAMPIRAN III.A

Pedoman Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola

A. Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

1. Pedoman penilaian terbagi atas penilaian terhadap struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola BPRS yang mencakup 11 (sebelas) faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada Romawi III angka 2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Penilaian terhadap penerapan tata kelola bagi BPRS dilakukan untuk mengukur:
 - a. kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*) BPRS agar penerapan tata kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan BPRS. Struktur Tata Kelola BPRS yaitu Direksi, Dewan Komisaris, DPS, komite, dan satuan kerja, unit kerja, dan/atau pegawai terkait pada BPRS. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPRS paling sedikit mencakup kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;
 - b. efektivitas proses penerapan tata kelola (*governance process*) BPRS sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola untuk masing-masing BPRS; dan
 - c. hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) BPRS paling sedikit mencakup:
 - 1) kecukupan transparansi laporan;
 - 2) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah; dan
 - 3) peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS seperti penyimpangan, penyalahgunaan, *fraud*, pelanggaran BMPD, atau pelanggaran ketentuan terkait laporan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan.

B. Tata Cara Pengisian Kertas Kerja Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

1. Setiap BPRS melakukan pengisian Kertas Kerja Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola yang terdiri dari 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola dan pada masing-masing faktor penilaian dibagi berdasarkan struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola, dan hasil penerapan tata kelola. Pengisian kertas kerja dilakukan dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom Skala Penerapan yang sesuai untuk masing-masing kriteria atau indikator.
2. Selanjutnya dilakukan penilaian penerapan tata kelola dengan menggunakan Skala Penerapan, dimana skala nilai yang digunakan untuk setiap kriteria atau indikator adalah sebesar 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai 5 untuk tanda centang (√) pada kolom TB (Tidak Baik) dalam hal kriteria atau indikator sepenuhnya tidak diterapkan atau dipenuhi;
 - b. nilai 4 untuk tanda centang (√) pada kolom KB (Kurang Baik) dalam hal kriteria atau indikator sebagian besar belum diterapkan atau dipenuhi;
 - c. nilai 3 untuk tanda centang (√) pada kolom CB (Cukup Baik) dalam hal kriteria atau indikator sebagian telah diterapkan atau dipenuhi;
 - d. nilai 2 untuk tanda centang (√) pada kolom B (Baik) dalam hal kriteria atau indikator sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi; atau
 - e. nilai 1 untuk tanda centang (√) pada kolom SB (Sangat Baik) dalam hal kriteria atau indikator telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi.
3. Setelah melakukan pengisian dengan menggunakan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2, nilai pada setiap kriteria atau indikator dijumlahkan dan dirata-ratakan berdasarkan struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola, dan hasil penerapan tata kelola pada masing-masing faktor penilaian.
4. Hasil rata-rata nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikalikan dengan 50% untuk bobot struktur dan infrastruktur tata

kelola, 40% untuk bobot proses penerapan tata kelola, dan 10% untuk bobot hasil penerapan tata kelola.

5. Hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dijumlahkan untuk mendapatkan nilai masing-masing faktor penilaian.
6. Nilai masing-masing faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikalikan dengan bobot faktor penilaian sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Bobot Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola BPRS

No.	Faktor	Bobot (%)			
		BPRS A 1)	BPRS B 2)	BPRS C 3)	BPRS D 4)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	20	20	20
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15	15	15	12,5
3.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	10	10	10	10
4.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	0	0	0	2,5
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	7,5	7,5	7,5	7,5
6.	Penanganan benturan kepentingan	7,5	7,5	7,5	7,5
7.	a. Penerapan fungsi kepatuhan	7,5	7,5	7,5	7,5
	b. Penerapan fungsi audit intern	7,5	7,5	7,5	7,5
	c. Penerapan fungsi audit ekstern	0	2,5	2,5	2,5
8.	Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern ⁵⁾	7,5	7,5	7,5	7,5
9.	Batas maksimum penyaluran dana	5	5	5	5
10.	Rencana bisnis BPRS	5	5	5	5
11.	Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan	7,5	5	5	5
	Total	100	100	100	100

Keterangan :

- 1) BPRS A: BPRS yang memiliki total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) BPRS B: BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 3) BPRS C: BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).
 - 4) BPRS D: BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah)
 - 5) penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern **tidak dinilai** sampai kewajiban penerapan manajemen risiko BPRS berlaku secara efektif sesuai penahapan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. Jika penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern **tidak dinilai** maka total bobot adalah 92,5%.
7. Nilai masing-masing faktor yang telah dikalikan dengan bobot sebagaimana dimaksud pada angka 6 dijumlahkan seluruhnya sehingga mendapatkan Nilai Komposit.
 8. Setelah diperoleh Nilai Komposit sebagaimana dimaksud pada angka 7, BPRS menetapkan Peringkat Komposit Tata Kelola sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Peringkat Komposit Tata Kelola

Nilai Komposit	Peringkat Komposit Tata Kelola
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit < 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

9. Jika paling sedikit terdapat satu faktor penilaian (dari sebelas faktor penilaian) mendapatkan nilai Tidak Baik (5) maka Peringkat Komposit Tata Kelola yang dapat dicapai BPRS yaitu paling tinggi Cukup Baik meskipun hasil akhir penilaian sendiri Peringkat Komposit Tata Kelola mencapai Baik atau Sangat Baik.
10. Kolom keterangan diisi dengan alasan, dasar penerapan, atau keterangan lain.
11. Bagi BPRS dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sehingga tidak wajib melakukan audit laporan keuangan oleh kantor akuntan publik, namun laporan keuangan BPRS telah diaudit oleh kantor akuntan publik maka tetap melakukan penilaian untuk faktor sebagaimana dimaksud pada Tabel 1.No.7.c dan dikenakan bobot sebesar 2,5% (dua koma

lima persen) sehingga bobot faktor sebagaimana dimaksud pada Tabel 1.No.11 turun menjadi 5% (lima persen).

12. Bagi BPRS dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga tidak wajib membentuk Komite Audit dan/atau Komite Pemantau Risiko namun membentuk Komite Audit dan/atau Komite Pemantau Risiko, tetap tidak melakukan penilaian terhadap faktor sebagaimana dimaksud pada Tabel 1.No.4.
13. Bagi BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sehingga tidak wajib memiliki Komisaris Independen, tetap mengisi pertanyaan untuk faktor No.2.A.4) pada Kertas kerja Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola dan diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).
14. Bagi BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sehingga tidak wajib melakukan kaji ulang fungsi audit intern dan tidak wajib menyampaikan laporan kaji ulang tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, tetap mengisi pertanyaan untuk faktor penilaian No.7.b.B.2) dan No.7.b.C.3) pada Kertas kerja Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola dan diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).

C. Kertas Kerja Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.						
	3) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.						
	4) Setiap anggota Direksi memperoleh						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.						
5)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.						
6)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.						
7)	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	c x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 7						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.						
2)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
3)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.						
4)	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.						
5)	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
6)	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.						
7)	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 7						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.						
2)	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.						
3)	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.						
4)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.						
5)	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator: 5						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						
	Penjumlahan S + P + H						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Total Penilaian Faktor No. 1 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 1 : 20%						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
	2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.						
	3) Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.						
	4) BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.						
	5) Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.						
	6) Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.						
	7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.						
9)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.						
Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan							
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 9							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
1)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.						
2)	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.						
3)	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.						
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.						
5)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.						
6)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.						
7)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
8)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan : 8						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Risalah rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Dewan Komisaris dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris diungkapkan.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor No. 2 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 2 BPRS A, B, & C : 15% BPRS D : 12,5%						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
3.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.						
2)	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.						
3)	DPS mendapatkan fasilitas kerja.						
4)	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.						
5)	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	RUPS.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 5						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.						
2)	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.						
3)	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.						
4)	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.						
5)	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.						
6)	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.						
7)	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 7						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.						
2)	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.						
3)	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.						
4)	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.						
5)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator: 5						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor No. 3 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 3 : 10%						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
4.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
2)	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
3)	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 3						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor No. 4 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 4 BPRS A, B, & C: 0% BPRS D: 2,5%						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan BPRS						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.						
2)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.						
3)	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 3						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	1) Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.						
	2) Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 2						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	1) Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.						
	2) Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 2						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor No. 5 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 5 : 7.5%						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
6.	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor No. 6 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 6 : 7,5%						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
7.	a. Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.						
3)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (<i>compliance unit</i>) yang independen terhadap satuan kerja operasional. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.						
4)	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikani oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
5)	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 5						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.						
3)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	ketentuan peraturan perundang-undangan.						
4)	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.						
5)	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 6						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.						
2)	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.						
3)	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor No. 7.a Dikalikan dengan bobot Faktor No. 7.a : 7,5%						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
7.	b. Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.						
	2) BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.						
	3) SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.						
	4) SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.						
	5) BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 5						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	1) BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.						
	2) BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.						
	3) Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.						
	4) BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	penerapan fungsi audit intern.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 4						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.						
3)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.						
4)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 4						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor No. 7.b Dikalikan dengan bobot Faktor No. 7.b : 7,5%						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
7.	c. Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit. Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	1) Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	1) Hasil audit dan surat komentar (<i>management letter</i>) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.						
	2) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.						
	3) Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (<i>management letter</i>) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor No. 7.c Dikalikan dengan bobot Faktor No. 7.c BPRS A : 0% BPRS B, C, & D : 2,5%						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
8.	Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.						
	2) BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.						
	3) BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	1) Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.						
2)	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						
3)	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.						
4)	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.						
5)	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						
6)	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.						
7)	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 7						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor No. 8 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 8: 7,5%						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
9.	Batas Maksimum Penyaluran Dana						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	1) BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
	2) Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 2						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	1) Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.						
2)	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 2						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor No. 9 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 9 : 5%						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
10.	Rencana Bisnis BPRS						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.						
2)	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.						
3)	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	d. Prinsip Syariah.						
2)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 2						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10 : 5%						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala dan indikator: 1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.						
2)	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.						
3)	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.						
4)	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala dan indikator : 4						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.						
2)	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala dan indikator : 2						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor No. 11 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 11: BPRS A : 7,5% BPRS B, C, & D : 5%						

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8*	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor												
Predikat Komposit												

***) Keterangan:**

Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern **tidak dinilai** sampai kewajiban penerapan manajemen risiko BPRS berlaku secara efektif sesuai penahapan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS. Jika penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern **tidak dinilai** maka total bobot adalah 92,5%.

Kesimpulan
Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan tata kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor.

Lampiran III.B

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nama BPRS	: PT BPRS
Tahun	:
Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
Analisis	
Uraian mengenai kesimpulan atas penilaian penerapan tata kelola BPRS dengan mempertimbangkan seluruh faktor penilaian secara komprehensif dan terstruktur, mencakup struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola, dan hasil penerapan tata kelola. Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebab (<i>root cause</i>), rencana tindak (<i>action plan</i>) yang merupakan tindakan korektif (<i>corrective action</i>) dan target waktu pelaksanaan, serta kekuatan penerapan tata kelola.	
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)	
PT BPRS	
Direktur Utama	Komisaris Utama
(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /SEOJK.03/2019

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
Lampiran IV.A : Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS dengan Modal Inti Paling Sedikit Rp80.000.000.000,00 (Delapan Puluh Miliar Rupiah)	- 1 -
Lampiran IV.B : Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS dengan Modal Inti Paling Sedikit Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) dan Kurang Dari Rp80.000.000.000,00 (Delapan Puluh Miliar Rupiah)	- 3 -
Lampiran IV.C : Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS dengan Modal Inti Kurang Dari Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah)	- 4 -
Lampiran IV.D : Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS dengan Modal Inti Paling Sedikit Rp80.000.000.000,00 (Delapan Puluh Miliar Rupiah)	- 5 -
Lampiran IV.E : Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS dengan Modal Inti Paling Sedikit Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) dan Kurang Dari Rp80.000.000.000,00 (Delapan Puluh Miliar Rupiah)	- 7 -
Lampiran IV.F : Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS dengan Modal Inti Kurang Dari Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah)	- 9 -

Lampiran IV.A

Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS dengan Modal Inti Paling Sedikit Rp80.000.000.000,00 (Delapan Puluh Miliar Rupiah)

A. Profil BPRS

Nama BPRS :

Alamat :

Nomor Telepon :

Modal Inti¹⁾ :

B. Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola

No.	Jenis Rencana Tindak	Rencana Pemenuhan ²⁾	Periode Pemenuhan ³⁾
1.	Kelengkapan struktur organisasi berdasarkan modal inti:		
	a. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi;		
	b. memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang memenuhi persyaratan: 1) tidak merangkap sebagai direktur utama; 2) tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dana dan penyaluran dana; dan 3) memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah;		
	c. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;		
	d. memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris;		
	e. membentuk SKAI;		
	f. membentuk SKMR; ⁴⁾		
	g. membentuk SKP;		
	h. membentuk komite manajemen risiko; ⁵⁾		
	i. membentuk Komite Audit; dan		
	j. membentuk Komite Pemantau Risiko.		
2.	Ketersediaan pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat:		
	a. pedoman dan tata tertib kerja Direksi;		
	b. pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris;		
	c. pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit; dan		
	d. pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.		
3.	Ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.		
4.	Ketersediaan kebijakan remunerasi secara tertulis bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai BPRS.		

Keterangan:

1) Berdasarkan posisi laporan bulan terakhir sebelum penyampaian rencana tindak.

- 2) Rencana Pemenuhan diisi dengan hal yang akan dilakukan oleh BPRS untuk memenuhi jenis Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola.
- 3) Periode Pemenuhan diisi dengan target waktu penyelesaian jenis Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola.
- 4) Rencana Pemenuhan dan Periode Pemenuhan terkait membentuk SKMR diisi sesuai dengan Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko BPRS sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
- 5) Rencana Pemenuhan dan Periode Pemenuhan terkait membentuk komite manajemen risiko diisi sesuai dengan Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko BPRS sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Lampiran IV.B

Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS dengan Modal Inti Paling Sedikit Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) dan Kurang Dari Rp80.000.000.000,00 (Delapan Puluh Miliar Rupiah)

A. Profil BPRS

Nama BPRS :

Alamat :

Nomor Telepon :

Modal Inti¹⁾ :

B. Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola

No.	Jenis Rencana Tindak	Rencana Pemenuhan ²⁾	Periode Pemenuhan ³⁾
1.	Kelengkapan struktur organisasi berdasarkan modal inti:		
	a. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi;		
	b. memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang memenuhi persyaratan: 1) tidak merangkap sebagai direktur utama; 2) tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dana dan penyaluran dana; dan 3) memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah;		
	c. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;		
	d. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen;		
	e. membentuk SKAI;		
	f. membentuk SKMR; ⁴⁾		
	g. membentuk SKP;		
2.	Ketersediaan pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat:		
	a. pedoman dan tata tertib kerja Direksi; dan		
	b. pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.		
3.	Ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.		
4.	Ketersediaan kebijakan remunerasi secara tertulis bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai BPRS.		

Keterangan:

- 1) Berdasarkan posisi laporan bulan terakhir sebelum penyampaian rencana tindak.
- 2) Rencana Pemenuhan diisi dengan hal yang akan dilakukan oleh BPRS untuk memenuhi jenis Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola.
- 3) Periode Pemenuhan diisi dengan target waktu penyelesaian jenis Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola.
- 4) Rencana Pemenuhan dan Periode Pemenuhan terkait membentuk SKMR diisi sesuai dengan Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko BPRS sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Lampiran IV.C

Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS dengan Modal Inti Kurang Dari Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah)

A. Profil BPRS

Nama BPRS :

Alamat :

Nomor Telepon :

Modal Inti¹⁾ :

B. Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola

No.	Jenis Rencana Tindak	Rencana Pemenuhan ²⁾	Periode Pemenuhan ³⁾
1.	Kelengkapan struktur organisasi berdasarkan modal inti:		
	a. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi;		
	b. memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang memenuhi persyaratan: 1) tidak menangani penyaluran dana; dan 2) memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah;		
	c. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;		
	d. menunjuk PEAI;		
	e. menunjuk PEMR; ⁴⁾ dan		
	f. menunjuk PE Kepatuhan.		
2.	Ketersediaan pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat:		
	a. pedoman dan tata tertib kerja Direksi; dan		
	b. pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.		
3.	Ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.		
4.	Ketersediaan kebijakan remunerasi secara tertulis bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai BPRS.		

Keterangan:

- 1) Berdasarkan posisi laporan bulan terakhir sebelum penyampaian rencana tindak.
- 2) Rencana Pemenuhan diisi dengan hal yang akan dilakukan oleh BPRS untuk memenuhi jenis Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola.
- 3) Periode Pemenuhan diisi dengan target waktu penyelesaian jenis Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola.
- 4) Rencana Pemenuhan dan Periode Pemenuhan terkait menunjuk PEMR diisi sesuai dengan Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko BPRS sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Lampiran IV.D

**Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola
Bagi BPRS dengan Modal Inti Paling Sedikit
Rp80.000.000.000,00 (Delapan Puluh Miliar Rupiah)
Semester I/II¹⁾ Tahun**

A. Profil BPRS

Nama BPRS :

Alamat :

Nomor Telepon :

Modal Inti²⁾ :

B. Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola

No.	Jenis Rencana Tindak	Periode Pemenuhan yang Direncanakan ³⁾	Periode Realisasi ⁴⁾	Kendala Pemenuhan (jika ada) ⁵⁾
1.	Kelengkapan struktur organisasi berdasarkan modal inti:			
	a. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi;			
	b. memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang memenuhi persyaratan: 1) tidak merangkap sebagai direktur utama; 2) tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana; dan 3) memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah;			
	c. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;			
	d. memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris;			
	e. membentuk SKAI;			
	f. membentuk SKMR; ⁶⁾			
	g. membentuk SKP;			
	h. membentuk komite manajemen risiko; ⁷⁾			
	i. membentuk Komite Audit; dan			
	j. membentuk Komite Pemantau Risiko.			

No.	Jenis Rencana Tindak	Periode Pemenuhan yang Direncanakan ³⁾	Periode Realisasi ⁴⁾	Kendala Pemenuhan (jika ada) ⁵⁾
2.	Ketersediaan pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat:			
	a. pedoman dan tata tertib kerja Direksi;			
	b. pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris;			
	c. pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit; dan			
	d. pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.			
3.	Ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.			
4.	Ketersediaan kebijakan remunerasi secara tertulis bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai BPRS.			

Keterangan:

- 1) Pilih salah satu.
- 2) Berdasarkan data BPRS posisi 30 Juni untuk laporan semester pertama dan posisi 31 Desember tahun sebelumnya untuk laporan semester kedua.
- 3) Periode Pemenuhan yang Direncanakan diisi dengan periode pemenuhan yang disampaikan dalam Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola.
- 4) Periode Realisasi diisi dengan periode realisasi jenis Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola yang dapat dipenuhi oleh BPRS.
- 5) Kendala Pemenuhan diisi dengan kendala, baik dari faktor intern maupun faktor ekstern, yang dihadapi oleh BPRS dalam memenuhi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola, jika ada.
- 6) Periode Pemenuhan yang Direncanakan, Periode Realisasi, dan Kendala Pemenuhan (jika ada) terkait membentuk SKMR diisi sesuai dengan Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko BPRS sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
- 7) Periode Pemenuhan yang Direncanakan, Periode Realisasi, dan Kendala Pemenuhan (jika ada) terkait membentuk komite manajemen risiko diisi sesuai dengan Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko BPRS sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Lampiran IV.E

**Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola
Bagi BPRS dengan Modal Inti Paling Sedikit
Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) dan Kurang Dari
Rp80.000.000.000,00 (Delapan Puluh Miliar Rupiah)
Semester I/II¹⁾ Tahun**

A. Profil BPRS

Nama BPRS :

Alamat :

Nomor Telepon :

Modal Inti²⁾ :

B. Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola

No.	Jenis Rencana Tindak	Periode Pemenuhan yang Direncanakan ³⁾	Periode Realisasi ⁴⁾	Kendala Pemenuhan (jika ada) ⁵⁾
1.	Kelengkapan struktur organisasi berdasarkan modal inti:			
	a. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi;			
	b. memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang memenuhi persyaratan: 1) tidak merangkap sebagai direktur utama; 2) tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana; dan 3) memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah;			
	c. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;			
	d. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen;			
	e. membentuk SKAI;			
	f. membentuk SKMR; ⁶⁾			
	g. membentuk SKP;			
2.	Ketersediaan pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat:			
	a. pedoman dan tata tertib kerja Direksi; dan			
	b. pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.			

No.	Jenis Rencana Tindak	Periode Pemenuhan yang Direncanakan³⁾	Periode Realisasi⁴⁾	Kendala Pemenuhan (jika ada)⁵⁾
3.	Ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.			
4.	Ketersediaan kebijakan remunerasi secara tertulis bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai BPRS.			

Keterangan:

- 1) Pilih salah satu.
- 2) Berdasarkan data BPRS posisi 30 Juni untuk laporan semester pertama dan posisi 31 Desember tahun sebelumnya untuk laporan semester kedua.
- 3) Periode Pemenuhan yang Direncanakan diisi dengan periode pemenuhan yang disampaikan dalam Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola.
- 4) Periode Realisasi diisi dengan periode realisasi jenis Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola yang dapat dipenuhi oleh BPRS.
- 5) Kendala Pemenuhan diisi dengan kendala, baik dari faktor intern maupun faktor ekstern, yang dihadapi oleh BPRS dalam memenuhi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola, jika ada.
- 6) Periode Pemenuhan yang Direncanakan, Periode Realisasi, dan Kendala Pemenuhan (jika ada) terkait membentuk SKMR diisi sesuai dengan Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko BPRS sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Lampiran IV.F

**Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola
Bagi BPRS dengan Modal Inti Kurang Dari
Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah)
Semester I/II¹⁾ Tahun**

A. Profil BPRS

Nama BPRS :

Alamat :

Nomor Telepon :

Modal Inti²⁾ :

B. Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola

No.	Jenis Rencana Tindak	Periode Pemenuhan yang Direncanakan ³⁾	Periode Realisasi ⁴⁾	Kendala Pemenuhan (jika ada) ⁵⁾
1.	Kelengkapan struktur organisasi berdasarkan modal inti:			
	a. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi;			
	b. memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang memenuhi persyaratan: 1) tidak menangani penyaluran dana; dan 2) memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah;			
	c. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;			
	d. menunjuk PEAI;			
	e. menunjuk PEMR; ⁶⁾ dan			
	f. menunjuk PE Kepatuhan.			
2.	Ketersediaan pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat:			
	a. pedoman dan tata tertib kerja Direksi; dan			
	b. pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.			

No.	Jenis Rencana Tindak	Periode Pemenuhan yang Direncanakan ³⁾	Periode Realisasi ⁴⁾	Kendala Pemenuhan (jika ada) ⁵⁾
3.	Ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.			
4.	Ketersediaan kebijakan remunerasi secara tertulis bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai BPRS.			

Keterangan:

- 1) Pilih salah satu.
- 2) Berdasarkan data BPRS posisi 30 Juni untuk laporan semester pertama dan posisi 31 Desember tahun sebelumnya untuk laporan semester kedua.
- 3) Periode Pemenuhan yang Direncanakan diisi dengan periode pemenuhan yang disampaikan dalam Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola.
- 4) Periode Realisasi diisi dengan periode realisasi jenis Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola yang dapat dipenuhi oleh BPRS.
- 5) Kendala Pemenuhan diisi dengan kendala, baik dari faktor intern maupun faktor ekstern, yang dihadapi oleh BPRS dalam memenuhi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola, jika ada.
- 6) Periode Pemenuhan yang Direncanakan, Periode Realisasi, dan Kendala Pemenuhan (jika ada) terkait membentuk menunjuk PEMR diisi sesuai dengan Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko BPRS sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana